



## PUTUSAN

Nomor 1547/Pdt.G/2017/PA.Mt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, dengan ini memberikan kuasa kepada Fredy Gandhi Midia, S.H, M.H dan Rizqi Trio Henry, S.H, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Kota Metro Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 September 2017;

melawan

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Lampung Timur sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksi di persidangan;
- Telah memperhatikan alat bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro, Nomor 1547/Pdt.G/2017/PA.Mt tanggal 02 Oktober 2017, telah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No. 1547/Pdt.G/2017/PA.Mt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang menikah pada tanggal 14 Oktober 1989 sebagaimana kutipan buku akta nikah No. 173/8/XI/89 tertanggal 27 November 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama islam, wali nikah Orang tua kandung Penggugat dan disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka dan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada halangan hukum melangsungkan akad nikah dan didasari atas suka sama suka;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai Tergugat pergi tanpa ijin meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tanpa diketahui alamatnya;
5. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
6. Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, namun sejak Juni 1999 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak pernah memenuhi kebutuhan ekonomi untuk sehari – harinya, Tergugat sering Berkata Kasar, Tergugat bersikap tempramental, Tergugat Selingkuh dengan Wanita Lain;
8. Bahwa puncak keributan terjadi sekira Desember 2012 dimana Tergugat disarankan untuk menafkahi istri dan membina rumah tangga sakinah, mawadah tetapi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin; setelah 5 hari Tergugat tidak ada kabar beritanya, Penggugat berusaha mencari informasi keberadaan Tergugat pada keluarga, saudara dan temannya tetapi tidak ada yang mengetahuinya keberadaannya sampai sekarang;
9. Bahwa setiap terjadi keributan dan pertengkaran, keluarga Penggugat mengadakan pertemuan yang maksudnya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi perdamaian tersebut gagal;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No. 1547/Pdt.G/2017/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan yaitu suami istri wajib cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU No. 1 tahun 1974) tidak mungkin terwujud sehingga Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klas I A Metro Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo memutuskan Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Berdasarkan dalil dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

## PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER

-Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor : 470/468/04.2004/DOM/08/2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No. 1547/Pdt.G/2017/PA.Mt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa tanggal 31 Agustus 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 173/8/XI/89 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tanggal 27 Nopember 1989. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi saksi yaitu :

1. SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1989 di Lampung Timur;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak ;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
  - Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 1999 antara keduanya mulai sering bertengkar;
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah dan bila Penggugat meminta uang belanja maka Tergugat marah-marrah dan berkata-kata kasar;
  - Bahwa keduanya telah pisah rumah sejak tahun 2012, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini tidak pernah kembali yang sampai sekarang telah berjalan 5 tahun lebih;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini karena sejak pergi Tergugat tidak pernah kembali serta tidak pernah

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No. 1547/Pdt.G/2017/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan kabar berita sehingga tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia;

- Bahwa Penggugat pernah berupaya mencari Tergugat, namun Tergugat tidak berhasil ditemukan;

2. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tetangga ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak ;

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, keduanya sering bertengkar, bahkan sejak 5 tahun yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini karena sejak pergi Tergugat tidak pernah kembali serta tidak pernah mengirimkan kabar berita sehingga tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia;

- Bahwa Penggugat pernah berupaya mencari Tergugat, namun Tergugat tidak berhasil ditemukan;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No. 1547/Pdt.G/2017/PA.Mt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mau bersabar dan membatalkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalil pokok yang diajukan Penggugat untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat adalah sejak tahun 1999 antara keduanya mulai sering bertengkar karena Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah dan bila Penggugat meminta uang belanja maka Tergugat marah-marah dan berkata-kata kasar;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menjawab karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat di putus dengan *Verstek* sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. hal ini sesuai juga dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam kitab *Al-Anwar* II halaman 55 yang artinya sebagai berikut:

Artinya: *"Apabila dia enggan, bersembunyi atau ghaib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti"*.

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No. 1547/Pdt.G/2017/PA.Mt



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P-1 dan P-2 yang menurut Majelis telah memenuhi persyaratan formil dan materil dan berdasarkan kedua alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Metro dan antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, telah memenuhi syarat sebagai saksi dan merupakan orang dekat Penggugat, maka hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang, seorang demi seorang dan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan perkara *a quo*, karenanya keterangan saksi saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Oktober 1989, keduanya telah hidup rukun dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti sejak tahun 1999 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus dan sulit untuk rukun kembali;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan tergugat, namun tidak diketemukan dan kini Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dapat dinilai Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide: Pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan “rumah tangga Penggugat dan Penggugat benar benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya menilai bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No. 1547/Pdt.G/2017/PA.Mt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilawal 1439 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro yang terdiri dari Drs. H. Musthofa Amin sebagai Hakim Ketua dan Drs. Nahrawi. M.H.I, serta Nur Said, S.H.I., M.Ag masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Erna Yuli Susanti, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA

ttd

Drs. H. Musthofa Amin

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. Nahrawi. M.HI

HAKIM ANGGOTA

ttd

Nur Said, S.H.I., M.Ag

PANITERA PENGGANTI

ttd

Erna Yuli Susanti, S.H.I

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No. 1547/Pdt.G/2017/PA.Mt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp240.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
5	Materai	:	Rp 6.000,-
	Jumlah	:	Rp331.000,-

( Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No. 1547/Pdt.G/2017/PA.Mt